

**Keputusan****Menteri Perindustrian dan Perdagangan****Nomor : 59/MPP/Kep/I/2002****TENTANG****PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI****LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU****MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin mutu produk tepung terigu sebagai bahan makanan dalam meningkatkan gizi masyarakat serta untuk memberikan perlindungan konsumen, dipandang perlu menunjuk Balai/Lembaga Uji sebagai Laboratorium Penguji untuk melaksanakan pengujian mutu tepung terigu.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Baku Makanan (SNI 01-3751-2000/Rev. 1995 dan Revisinya) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 323/MPP/Kep/11/2001;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 299/MPP/Kep/10/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Balai/Lembaga Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Laboratorium Penguji Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai SNI 01-3751-2000/Rev. 1995 dan Revisinya.

KEDUA : Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan pengambilan contoh dan penguji mutu dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dan atau Pengujian Mutu Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang berasal dari impor sebelum ke luar dari daerah Pabean atau yang diperdagangkan di dalam negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINI M.S. SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
6. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi Depperindag;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag;
8. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Depperindag;
9. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Depperindag;
10. Kepala Pusat Data dan Informasai, Depperindag;
11. Para Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota;
12. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
13. Pertinggal.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 59/MPP/Kep/I/2002

TANGGAL : 31 Januari 2002

No.	NAMA BALAI/LEMBAGA UJI	ALAMAT
1.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian (BBIHP) Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
2.	Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor	Jl. Raya Bogor KM. 26 Ciracas Jakarta 13740, Kotak Pos 4235 Telp. (021) 8710321-3 Fax. (021) 8710478
3.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Departemen Kesehatan	Jl. DR. Semeru No. 63 Bogor Telp. (0251) 321736 Fax. (0251) 326348
4.	PT. SUCOFINDO Analytical Laboratories	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cibitung - Bekasi Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321162
5.	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM	Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat Telp. (021) 4245075 Fax. (021) 4241427/4245150

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI

RINI M.S. SOEWANDI

